



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 57/PDT/2011/PT-BNA

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ISKANDAR NURDIN, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding /semula Tergugat 1;

L A W A N ;

H. MUKHTAR Bin HUSIN, Umur 46 tahun, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Desa Pulo Panjoe, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

D a n

SURYANI, SE, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI Tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II tanggal 21 Nopember 2007 dihadapan Sri Susilowati, SH Notaris di Sigli ;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cidera janji) ;

Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Ruko kepada Penggugat dalam keadaan siap 100 % (persen) berserta sertifikatnya, dan tanpa dibebani hak / ikatan apapun dan oleh siapapun dalam waktu I (satu) bulan setelah putusan ini dibacakan ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima penyerahan sisa harga Ruko sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat setelah Ruko dan sertifikat selesai 100 % (seratus persen) ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bisa dilaksanakan ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 1.461.000,0 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut Tergugat I, II tidak hadir di persidangan, maka secara sah oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sigli dibuat Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sigli masing-masing pada tanggal 17 Maret 2011, dengan relas pemberitahuan isi putusan No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang di perbuat dihadapan : ABRITA , SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, Pembanding / semula Tergugat I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, dan permohonan banding tersebut oleh MUHAMMAD , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 13 April 2011 ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 27 April 2011 dan tanggal 28 April 2011, No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara sebagai mana yang diatur oleh Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut menurut pendapat kami sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, cukup beralasan untuk **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka ia harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal- pasal dari Rbg serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 Maret 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-SGI, yang dimohon banding tersebut ;

- Menghukum,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : KAMIS tanggal 23 Pebruari 2012, oleh kami : JOHNY SANTOSA, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, H.M.SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan HARTADI, SH, masing-masing selaku Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2011, Nomor : 57/PDT/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. H.M.SYAFRUDDIN ADAM, SH.

JOHNY SANTOSA, SH, MH

d.t.o

2 HARTADI, SH .

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi..... Rp. 5.000,00,-
2. Meterai..... Rp. 6.000,00,-
3. Biaya proses..... Rp 139.000,00,-
- Jumlah.....Rp 150.000,00,-

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

H.SAID SALEM ,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)